



SALINAN

BUPATI BENGKULU UTARA
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI BENGKULU UTARA
NOMOR 30 TAHUN 2016

TENTANG

STANDAR KEBUTUHAN DAN SATUAN HARGA BARANG/JASA DALAM RANGKA
PENGHITUNGAN BANTUAN KEUANGAN BIAYA PEMILIHAN KEPALA DESA TAHUN 2017
BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN BENGKULU UTARA TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKULU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 65 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa, maka perlu dialokasikan Biaya Pemilihan Kepala Desa Tahun 2017 bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun Anggaran 2017;
- b. bahwa agar pengalokasikan biaya sebagaimana dimaksud huruf a secara efektif, efisien dan proporsional, maka perlu diatur dengan Peraturan Bupati tentang Standar Kebutuhan dan Satuan Harga Barang/Jasa dalam rangka penghitungan Bantuan Keuangan Biaya Pemilihan Kepala Desa Tahun 2017 bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun Anggaran 2017.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten – kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);
2. Undang – Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 2828);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 1 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 1 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2014 Nomor 4);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2015 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR KEBUTUHAN DAN SATUAN HARGA BARANG/JASA DALAM RANGKA PENGHITUNGAN BANTUAN KEUANGAN BIAYA PEMILIHAN KEPALA DESA TAHUN 2017 BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA TAHUN ANGGARAN 2017

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2017.
2. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah adalah Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2017.
3. Desa adalah desa yang melaksanakan Pemilihan Kepala Desa Tahun 2017.
4. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

5. Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih kepala desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
6. Panitia pemilihan Kepala Desa tingkat desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh Badan Permusyawarata Desa untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa.
7. Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala Desa.
8. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disingkat DPT adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Kepala Daerah serentak tanggal 9 Desember 2015 yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan dasar dalam penghitungan besaran bantuan keuangan kepada masing-masing desa yang akan melaksanakan Pemilihan Kepala Desa serta jenis penggunaannya.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai dasar pengalokasian besaran Bantuan Keuangan Biaya Pemilihan Kepala Desa pada APBD.

BAB III SASARAN

Pasal 3

- (1) Bantuan Keuangan Biaya Pemilihan Kepala Desa diberikan kepada desa yang melaksanakan Pemilihan Kepala Desa serentak di Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2017.
- (2) Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa serentak di Kabupaten Bengkulu Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah secara bergelombang sesuai dengan tahun pelaksanaan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa.

BAB IV SUMBER DANA

Pasal 4

Bantuan Keuangan Biaya Pemilihan Kepala Desa berasal dari APBD dalam DPA-PPKD.

BAB V PENGUNAAN

Pasal 5

Penggunaan Bantuan Keuangan Biaya Pemilihan Kepala Desa adalah untuk pembiayaan barang/jasa terdiri dari :

1. Surat Suara;
2. Kotak Suara;
3. Honorarium Panitia Pemilihan;
4. Bilik Suara;
5. Alat tulis kantor;
6. Alat dan alas coblos;
7. Tinta;
8. Gembok kotak suara.

BAB VI
STANDAR KEBUTUHAN BARANG/JASA
Pasal 6

Jumlah surat suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 1 dihitung berdasarkan jumlah mata pilih DPT ditambah 2,5 % (dua koma lima persen) dari DPT sebagai surat suara cadangan.

Pasal 7

Jumlah kotak suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 2 dihitung berdasarkan jumlah dusun per desa.

Pasal 8

- (1) Jumlah anggota panitia pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 3 ditetapkan sebanyak 7 (tujuh) orang terdiri dari :
 - a. 1 Orang ketua merangkap anggota;
 - b. 1 Orang sekretaris merangkap anggota;
 - c. 5 Orang anggota.
- (2) Masa kerja anggota panitia pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 3 selama 4 (empat) bulan.

Pasal 9

Jumlah bilik suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 4 ditetapkan dengan kriteria sebagai berikut :

- a. jumlah mata pilih sampai dengan 500 sebanyak 2 bilik;
- b. jumlah mata pilih 501 sampai dengan 1.000 sebanyak 4 bilik;
- c. jumlah mata pilih 1.001 sampai dengan 1.500 sebanyak 6 bilik;
- d. jumlah mata pilih 1.501 sampai dengan 2.000 sebanyak 8 bilik;
- e. jumlah mata pilih 2.001 sampai dengan 2.500 sebanyak 10 bilik;
- f. jumlah mata pilih 2.501 sampai dengan 3.000 sebanyak 12 bilik;
- g. jumlah mata pilih lebih dari 3.000 sebanyak 14 bilik.

Pasal 10

Kebutuhan untuk alat tulis kantor di masing-masing desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 5 sebanyak 1 (satu) paket.

Pasal 11

Jumlah alat dan alas coblos sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 6 ditetapkan dengan kriteria sebagai berikut :

- a. jumlah mata pilih sampai dengan 500 sebanyak 2 set;
- b. jumlah mata pilih 501 sampai dengan 1.000 sebanyak 4 set;
- c. jumlah mata pilih 1.001 sampai dengan 1.500 sebanyak 6 set;
- d. jumlah mata pilih 1.501 sampai dengan 2.000 sebanyak 8 set;
- e. jumlah mata pilih 2.001 sampai dengan 2.500 sebanyak 10 set;
- f. jumlah mata pilih 2.501 sampai dengan 3.000 sebanyak 12 set;
- g. jumlah mata pilih lebih dari 3.000 sebanyak 14 set.

Pasal 12

- (1) Kebutuhan tinta masing-masing desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 7 sebanyak 2 (dua) botol.
- (2) Tinta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan warna Ungu atau Biru.

Pasal 13

Kebutuhan untuk gembok kotak suara berdasarkan jumlah kotak suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 8 berdasarkan kotak suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

BAB VII STANDAR SATUAN HARGA

Pasal 14

Batas tertinggi standar satuan harga surat suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 1 sebesar Rp. 1.500,-/lembar.

Pasal 15

Batas tertinggi standar satuan harga kotak suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 2 sebesar Rp. 100.000,-/buah.

Pasal 16

Batas tertinggi standar satuan harga honorarium Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 3 :

- a. Ketua sebesar Rp. 500.000,-/bulan
- b. Sekretaris sebesar Rp. 400.000,-/bulan
- c. Anggota sebesar Rp. 350.000,-/bulan

Pasal 17

Batas tertinggi standar satuan harga bilik suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 4 sebesar Rp. 50.000,-/buah.

Pasal 18

Batas tertinggi standar satuan harga alat tulis kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 5 sebesar Rp. 1.000.000,-/paket.

Pasal 19

Batas tertinggi standar satuan harga alat dan alas coblos sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 6 :

- a. Alat coblos Rp. 5.500,-/buah.
- b. Alas coblos Rp. 5.500,-/buah.

Pasal 20

Batas tertinggi standar satuan harga tinta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 7 sebesar Rp. 15.000,-/botol.

Pasal 21

Batas tertinggi standar satuan harga gembok kotak suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 8 sebesar Rp. 12.500,-/buah.

Pasal 22

Standar satuan harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, dan Pasal 21 sudah termasuk pajak, kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII
ALOKASI BANTUAN KEUANGAN
BIAYA PEMILIHAN KEPALA DESA PER DESA

Pasal 23

Alokasi Bantuan Keuangan Biaya Pemilihan Kepala Desa per desa ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Bengkulu Utara.

BAB IX
PENUTUP

Pasal 24

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Peraturan Bupati ini, dibebankan pada APBD.

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara.

Ditetapkan di Arga Makmur
pada tanggal 24 September 2016

BUPATI BENGKULU UTARA,

ttd

M I A N

Diundangkan di Arga Makmur
Pada tanggal 24 September 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENGKULU UTARA

ttd

SAID IDRUS ALBAR

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA TAHUN 2016 NOMOR 31

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI HUKUM
Setdakab.Bengkulu Utara

ANDI DANIAL., S.H., M.Hum.
NIP.19690423 200212 1 003